Journal Of Legal Sustainability
Homepage: https://el-emir.com/index.php/jols

E-ISSN: 3062-7184, P-ISSN: 3062-8792
Journal Of Legal Sustainability (JOLS)

Perlindungan Hak Anak Melalui Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Majene Perspektif Maqashid Syariah

Protection of Children's Rights Through Itsbat Nikah at the Majene Religious Court Perspective of Maqashid Sharia

Winda Sari[1]✉, Anwar Sadat[2], Abdul Gaffar Haris[3], Abdul Rahman[4], Supriadi[5]
[1,2,3,4,5]Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, Indonesia
DOI: https://doi.org/10.63477/jols.v3i4.649, Pages: 90-99
✉Email Correspondence: wndsrysbl@gmail.com

ABSTRAK
Perkawinan siri menempatkan anak pada posisi rentan karena status hukum orang tuanya tidak tercatat. Itsbat nikah menjadi jalur pengesahan, tetapi pemeriksaannya berfokus pada keabsahan perkawinan, bukan pada anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hak anak melalui itsbat nikah di Pengadilan Agama Majene, problematika yang muncul, serta penguatannya dalam perspektif maqashid syariah. Penelitian lapangan kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris ini mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dengan hakim dan panitera, serta telaah putusan. Hasil menunjukkan perlindungan anak bersifat tidak langsung: ketika perkawinan disahkan, kepastian tersebut mendukung identitas, hubungan keluarga, nasab, dan kebutuhan administratif anak. Ketika perkawinan tidak dapat disahkan, kebutuhan perlindungan anak tetap ada sementara itsbat nikah memiliki batas kewenangan. Penelitian merekomendasikan penguatan kesinambungan perlindungan melalui mekanisme hukum yang telah tersedia, seperti penetapan asal-usul anak, serta edukasi masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan, dengan hifz al-nasl sebagai orientasi utama.

Kata Kunci: Hifz Al-Nasl, Itsbat Nikah, Maqashid Syariah, Perlindungan Hak Anak

ABSTRACT
Unregistered marriages leave children legally vulnerable. Itsbat nikah offers a route to validation, yet the court's examination centers on the validity of the marriage rather than on the child. This study analyzes the forms of child rights protection through itsbat nikah at the Majene Religious Court, the problems that arise, and how protection can be strengthened from the perspective of maqashid sharia. Using qualitative field research with a normative-empirical approach, data were collected through observation, interviews with judges and court clerks, and review of court decisions. The findings show that protection is indirect: when a marriage is validated, the resulting certainty supports the child's identity, family relationships, lineage, and administrative needs. When validation is not possible, children's protection needs remain while itsbat nikah is limited in scope. The study recommends strengthening the continuity of protection through existing legal mechanisms, such as determining a child's origin, and promoting public education on marriage registration, guided by hifz al-nasl.

Keywords*: Hifz al-Nasl, Marriage Confirmation, Maqasid Sharia, Protection of Children's Rights*

Article Info
Copyright (c) 2026, Winda Sari, et al.
Received: 7-10-2026, Revised: 12-10-2026, Accepted: 14-10-2026, Published: 20-10-2026

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang universal dan komprehensif karena mengatur seluruh tatanan kehidupan manusia, baik hubungan spiritual dengan Allah maupun hubungan sosial antarsesama (Nugroho & Ni'mah, 2018). Perkawinan menjadi salah satu aspek penting dalam pengaturan tersebut karena dipandang sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizan*) yang memiliki dimensi ibadah, sosial, dan hukum (Mustafa et al., 2025). Dalam konteks Indonesia, perkawinan juga merupakan peristiwa hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa perkawinan selain harus sah secara agama, juga wajib dicatatkan agar memperoleh legitimasi dan kepastian hukum (Hulu & Widianto, 2026). Keabsahan perkawinan ditentukan oleh kesesuaiannya dengan ajaran agama yang dianut para pihak, sedangkan pencatatan berfungsi sebagai perlindungan hukum (Erwinsyahbana & Ramlan, 2022); (Sukirman & Alamsyah, 2026).

Meskipun demikian, praktik nikah siri atau perkawinan di bawah tangan masih banyak terjadi. Perkawinan semacam ini sah secara agama dan adat apabila memenuhi ketentuan, tetapi tidak menghasilkan akta nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) (Arif, 2015); (Faiz & Slamet, 2025). Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 5 dan Pasal 6 menempatkan unsur sah dan unsur pencatatan secara kumulatif, sedangkan Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (Warisni et al., 2025).

Akibatnya, anak yang lahir dari perkawinan tersebut berada pada posisi rentan, yakni tidak memiliki status hukum yang jelas, sulit memperoleh identitas, dan terbatas aksesnya terhadap hak-haknya (Ridwan, 2025); (Rahmah et al., 2026). Padahal, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas identitas dan status kewarganegaraan serta perlindungan dari diskriminasi (Mahfud et al., 2025). Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun telah menghimbau umat Islam agar tidak menikah di bawah tangan karena berpotensi menimbulkan dampak negatif dan ketidakjelasan (Affiah, 2017); (Ulfah, 2024).

Itsbat nikah hadir sebagai solusi hukum yang disediakan pengadilan agama untuk memperoleh pengesahan atas perkawinan yang sah secara agama tetapi belum dicatatkan (Zainuddin, 2022); (Faiz & Slamet, 2025). Melalui mekanisme ini, perkawinan memperoleh kekuatan hukum administratif sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pihak, termasuk anak. Namun, tidak setiap perkawinan tidak tercatat dapat langsung disahkan, sebab pengadilan tetap memeriksa terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan serta keadaan hukum para pihak. Dalam praktiknya, permohonan itsbat nikah sering diajukan setelah pasangan memiliki anak, terutama ketika dibutuhkan akta kelahiran, kartu keluarga, atau keperluan pendidikan anak (Della Marchellina et al., 2026); (Faiz & Slamet, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan kepastian hukum kerap baru muncul setelah anak mengalami konsekuensi sosial dan administratif.

Fenomena tersebut juga tampak di Pengadilan Agama Kabupaten Majene. Pada Putusan Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Mj, perkawinan yang dilangsungkan pada 2 Agustus 1980 baru dimohonkan itsbat pada 2024, atau setelah kurang lebih 44 tahun, dengan enam orang anak berusia 21 hingga 40 tahun. Pada Penetapan Nomor 138/Pdt./2026/PA.Mj, perkawinan tahun 2003 baru dimohonkan itsbat pada 2026 setelah kurang lebih 22 tahun, dengan enam orang anak berusia 6 hingga 21 tahun. Pada Putusan Nomor 182/Pdt.G/2026/PA.Mj, perkawinan tahun 1992 baru dimohonkan itsbat pada 2026, setelah istri meninggal pada 2022, untuk keperluan

pencairan BPJS Ketenagakerjaan. Ketiga perkara ini memperlihatkan bahwa itsbat nikah di Majene berlangsung dalam kondisi keluarga yang beragam, mulai dari perkawinan yang telah berlangsung puluhan tahun, kebutuhan administrasi keluarga, hingga salah satu pihak telah meninggal dunia.

Urgensi penelitian ini terletak pada persoalan bahwa anak bukan objek utama pemeriksaan perkara itsbat nikah. Hasil observasi awal dengan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Majene menunjukkan bahwa pemeriksaan difokuskan pada keabsahan perkawinan, sedangkan keberadaan anak menjadi bagian dari akibat hukum setelah perkawinan disahkan. Karena itu, ketika perkawinan dapat disahkan, status anak memperoleh dasar hukum yang lebih jelas. Sebaliknya, ketika perkawinan tidak dapat disahkan, perlindungan hak anak tidak otomatis terselesaikan dan memerlukan mekanisme hukum lain, seperti penetapan asal-usul anak atau pengesahan anak. Dalam perspektif maqashid syariah, kondisi ini berkaitan langsung dengan prinsip *hifz al-nasl* (pemeliharaan keturunan), yaitu menjamin kejelasan hubungan anak dengan orang tua serta mencegah kerugian akibat ketidakjelasan status perkawinan orang tuanya.

Kajian terdahulu telah membahas perlindungan hak nafkah anak dari perkawinan siri melalui itsbat nikah (Warisni et al., 2025), kedudukan hukum anak di luar kawin (Mahfud et al., 2025), serta konflik hukum pencatatan perkawinan dalam praktik nikah siri (Rahmah et al., 2026). Namun, kajian tersebut belum menelaah perlindungan hak anak dengan membedakan dua kondisi, yaitu ketika perkawinan orang tua dapat disahkan dan ketika tidak dapat disahkan melalui itsbat nikah, khususnya di Pengadilan Agama Kabupaten Majene dengan pendekatan *hifz al-nasl*. Kesenjangan inilah yang hendak diisi penelitian ini dengan mengkaji bentuk perlindungan hak anak, problematika yang muncul dalam praktik, serta penguatan perlindungan melalui itsbat nikah dan mekanisme hukum terkait. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti merumuskan rumusan masalah adalah bagaimana bentuk perlindungan hak anak melalui itsbat nikah di Pengadilan Agama Majene, problematika yang muncul, serta penguatannya dalam perspektif maqashid syariah.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif-empiris dan pendekatan konseptual, yang mengkaji itsbat nikah dan perlindungan hak anak tidak hanya sebagai norma dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai praktik yang diterapkan di lapangan serta ditinjau dari perspektif hukum Islam (normatif syar'i) tentang nasab dan perlindungan anak. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan analisis deskriptif analitis dan berlangsung selama kurang lebih enam bulan, mulai dari penyusunan proposal, pengurusan izin penelitian, penentuan informan, hingga penyusunan hasil.

Lokasi penelitian adalah Pengadilan Agama Kabupaten Majene. Lokasi ini dipilih karena memiliki kewenangan absolut dalam memeriksa, menyidangkan, dan menetapkan perkara itsbat nikah yang berkaitan dengan kedudukan hukum dan hak anak, serta menangani sejumlah perkara itsbat nikah yang diajukan masyarakat. Secara subjektif, lokasi ini dipilih karena mudah dijangkau, sekitar 15 menit dari tempat tinggal peneliti, dan tersedia informan yang kompeten. Sumber data terdiri atas data primer berupa hasil wawancara dengan hakim dan panitera Pengadilan Agama Majene, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik, yaitu observasi awal untuk memperoleh gambaran umum dan mengidentifikasi penetapan itsbat nikah yang relevan, wawancara semi-terstruktur berpedoman pada daftar pertanyaan dengan hakim dan/atau panitera, serta dokumentasi berupa penelaahan putusan itsbat nikah dan arsip perkara. Instrumen utama adalah peneliti sendiri, dibantu pedoman wawancara, alat tulis, dan alat perekam yang digunakan atas persetujuan informan.

Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil wawancara dengan hakim, keterangan panitera, dan dokumen putusan, serta triangulasi teknik, yaitu membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif sejak awal pengumpulan hingga akhir penelitian melalui tiga tahap, yaitu reduksi data (merangkum, memilih, dan mengklasifikasikan data yang relevan dengan perlindungan hak keperdataan anak), penyajian data dalam bentuk uraian naratif yang sistematis, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi dengan meninjau kembali data agar sesuai dengan fakta di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hak anak melalui itsbat nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Majene perlu dipahami dalam hubungan antara kepastian hukum perkawinan orang tua dan kedudukan anak yang memperoleh akibat dari adanya kepastian tersebut. Itsbat nikah pada dasarnya merupakan mekanisme hukum untuk memberikan kepastian terhadap perkawinan yang belum tercatat, sehingga pemeriksaan pengadilan tetap diarahkan pada terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat perkawinan serta ada atau tidaknya halangan perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika perkawinan orang tua dapat disahkan, kepastian tersebut memberikan dampak terhadap kedudukan anak, terutama dalam hal identitas, hubungan keluarga, nasab, dan kebutuhan administratif. Dengan demikian, bentuk perlindungan hak anak melalui itsbat nikah tidak terletak pada pemeriksaan hak anak sebagai objek utama perkara, melainkan pada akibat hukum yang dapat diperoleh anak dari kepastian status perkawinan orang tuanya.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan hak anak dalam perkara itsbat nikah mempunyai karakter yang berbeda dengan perkara yang secara langsung menjadikan anak sebagai objek pemeriksaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim dan panitera Pengadilan Agama Kabupaten Majene, keberadaan anak dalam perkara itsbat nikah pada umumnya diketahui sebagai bagian dari keadaan keluarga, sedangkan pemeriksaan tetap berpusat pada keabsahan perkawinan orang tua. Hal ini menunjukkan bahwa anak bukan merupakan pusat pemeriksaan dalam itsbat nikah. Meskipun demikian, kepastian terhadap perkawinan orang tua dapat memberikan dasar hukum yang lebih jelas bagi anak dalam menunjukkan hubungan keluarganya. Oleh karena itu, perlindungan yang muncul melalui itsbat nikah dapat dipahami sebagai perlindungan yang bersifat tidak langsung atau konsekuensial.

Dalam perspektif teori perlindungan hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak dan kepentingan anak tidak selalu diwujudkan melalui tindakan hukum yang secara langsung ditujukan kepada anak. Perlindungan juga dapat terbentuk melalui mekanisme hukum yang memberikan kepastian terhadap keadaan yang menjadi dasar hubungan hukum anak. Pandangan Philipus M. Hadjon mengenai perlindungan hukum sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan subjek hukum dapat ditempatkan dalam konteks tersebut. Demikian

pula pemikiran Satjipto Rahardjo yang menempatkan perlindungan hukum sebagai upaya memberikan pengayoman terhadap kepentingan manusia. Dalam batas kewenangannya, itsbat nikah memberikan kepastian terhadap status perkawinan orang tua yang memenuhi ketentuan, dan kepastian tersebut dapat menjadi dasar yang mendukung kedudukan hukum anak.

Bentuk perlindungan tersebut juga terlihat dari hubungan antara kepastian perkawinan dengan kebutuhan administratif anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap buku nikah tidak hanya muncul untuk kepentingan pasangan suami istri, tetapi juga berkaitan dengan berbagai keperluan keluarga. Informasi dari hakim menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan sering kali dibutuhkan ketika keluarga berhadapan dengan keperluan seperti pengurusan dokumen anak, pendidikan, pembuatan dokumen kependudukan, maupun kebutuhan administratif lainnya. Keadaan ini memperlihatkan bahwa persoalan pencatatan perkawinan mempunyai akibat yang lebih luas daripada hubungan hukum antara suami dan istri karena dapat memengaruhi kemampuan anak memperoleh pengakuan administratif dalam lingkungan keluarganya.

Dari perspektif teori kepastian hukum, kejelasan status perkawinan dan dokumen yang menjadi bukti hubungan hukum mempunyai arti penting dalam memberikan kepastian bagi anggota keluarga. Kepastian hukum dalam penelitian ini tidak hanya dipahami sebagai adanya aturan yang mengatur keabsahan perkawinan, tetapi juga sebagai keadaan ketika kedudukan seseorang dapat diketahui dan dibuktikan berdasarkan dasar hukum yang jelas. Dengan adanya kepastian terhadap perkawinan orang tua, anak memperoleh dasar yang lebih jelas dalam menunjukkan hubungan keluarganya untuk memenuhi kebutuhan hukum dan administratif. Dengan demikian, itsbat nikah mempunyai fungsi praktis yang dapat mendukung perlindungan hak anak melalui terciptanya kepastian dalam hubungan keluarga.

Konsep nasab memberikan dimensi lain terhadap bentuk perlindungan tersebut. Kejelasan hubungan antara anak dan orang tua tidak hanya berkaitan dengan administrasi, tetapi juga berhubungan dengan kedudukan anak dalam struktur keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian perkawinan dapat membantu memperjelas hubungan keluarga dan keturunan. Dalam konteks ini, konsep nasab digunakan untuk melihat bagaimana kepastian hubungan hukum orang tua dapat memberikan dasar bagi kejelasan hubungan anak dengan orang tuanya. Namun, nasab tidak dapat dipahami hanya berdasarkan keberadaan buku nikah, sebab penentuannya tetap harus memperhatikan keadaan dan dasar hukum masing-masing perkara. Oleh karena itu, itsbat nikah dipahami sebagai salah satu instrumen yang dapat mendukung kejelasan hubungan keluarga, bukan sebagai satu-satunya dasar untuk menentukan seluruh persoalan nasab.

Bentuk perlindungan tersebut sekaligus menunjukkan batas dari itsbat nikah. Kepastian terhadap perkawinan orang tua dapat memberikan manfaat hukum bagi anak apabila perkawinan tersebut memenuhi ketentuan untuk disahkan. Namun, tidak setiap perkawinan yang diajukan itsbat dapat memperoleh pengesahan. Hasil penelitian menunjukkan adanya kondisi tertentu yang menyebabkan perkawinan orang tua tidak dapat disahkan, terutama ketika terdapat persoalan mengenai keabsahan atau halangan hukum dalam perkawinan. Dalam keadaan demikian, pengadilan tetap harus berpegang pada ketentuan hukum yang mengatur keabsahan perkawinan. Keberadaan anak tidak dapat dijadikan dasar untuk mengesahkan perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan hukum.

Keadaan tersebut menjadi penting dalam melihat problematika perlindungan hak anak. Ketika perkawinan orang tua tidak dapat disahkan melalui itsbat nikah, kebutuhan anak terhadap kepastian hukum tidak serta-merta hilang. Anak tetap mempunyai kebutuhan terhadap identitas, hubungan dengan orang tua, administrasi kependudukan, pendidikan, maupun kebutuhan hukum lainnya. Di sisi lain, itsbat nikah mempunyai batas kewenangan yang hanya memungkinkan pengadilan memberikan pengesahan apabila perkawinan memenuhi dasar hukum yang dipersyaratkan. Dengan demikian, terdapat keadaan ketika kebutuhan perlindungan anak tetap ada, sementara mekanisme itsbat nikah tidak dapat memberikan penyelesaian terhadap persoalan tersebut.

Problematika tersebut tidak menunjukkan bahwa Pengadilan Agama mengabaikan kepentingan anak. Sebaliknya, hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim tetap menempatkan keabsahan perkawinan sebagai dasar pemeriksaan karena hal tersebut merupakan ruang lingkup perkara itsbat nikah. Persoalannya terletak pada kenyataan bahwa akibat dari status perkawinan dapat meluas kepada anak, sedangkan penyelesaian mengenai status perkawinan tidak selalu mampu menjawab seluruh kebutuhan hukum anak. Dengan demikian, problematika perlindungan hak anak dalam kondisi tersebut bukan terletak pada tidak adanya perhatian terhadap anak, melainkan pada adanya batas antara fungsi itsbat nikah dengan kebutuhan perlindungan anak yang lebih luas.

Hal tersebut memperlihatkan bahwa status perkawinan orang tua dan perlindungan terhadap anak merupakan dua persoalan yang saling berkaitan, tetapi tidak sepenuhnya sama. Itsbat nikah berfungsi menentukan apakah perkawinan orang tua dapat memperoleh pengesahan berdasarkan hukum. Sementara itu, kedudukan dan kebutuhan hukum anak dapat menimbulkan persoalan tersendiri yang tidak selalu selesai melalui penetapan mengenai status perkawinan orang tua. Oleh karena itu, ketika perkawinan tidak dapat disahkan, hasil tersebut tidak seharusnya dipahami sebagai berakhirnya perlindungan terhadap anak. Batas itsbat nikah justru menunjukkan perlunya kesinambungan perlindungan melalui mekanisme hukum yang sesuai dengan persoalan anak.

Dalam konteks ini, mekanisme hukum yang berkaitan dengan anak, seperti penetapan asal-usul anak, perwalian, maupun pemenuhan kebutuhan administrasi kependudukan, pada dasarnya telah tersedia dalam sistem hukum. Hasil penelitian tidak menunjukkan bahwa mekanisme tersebut merupakan sesuatu yang baru. Bahkan, mekanisme tersebut telah diketahui dan disebutkan dalam praktik oleh para hakim. Oleh sebab itu, temuan penelitian tidak diarahkan untuk menawarkan mekanisme hukum baru, melainkan menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat kesinambungan perlindungan ketika mekanisme itsbat nikah tidak dapat menyelesaikan persoalan perkawinan orang tua.

Kondisi tersebut dapat dianalisis melalui teori hak anak. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak menghendaki agar kepentingan dan kedudukan anak tetap diperhatikan dalam keadaan hukum yang berdampak terhadap kehidupannya. Demikian pula prinsip non-diskriminasi menghendaki agar anak tidak kehilangan perlindungan hanya karena terdapat persoalan dalam hubungan hukum orang tuanya. Namun, prinsip tersebut tidak dapat diartikan bahwa kepentingan anak dapat digunakan untuk mengesampingkan persyaratan keabsahan perkawinan. Kepentingan anak tetap harus ditempatkan dalam kerangka hukum yang berlaku. Dengan demikian, perlindungan yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak bukan berarti

memaksakan pengesahan perkawinan, tetapi memastikan bahwa kebutuhan hukum anak tetap memperoleh perhatian melalui jalan hukum yang sesuai.

Dari kondisi tersebut terlihat bahwa penguatan perlindungan hak anak perlu ditempatkan pada kesinambungan perlindungan, bukan pada perluasan fungsi itsbat nikah. Ketika perkawinan memenuhi ketentuan, itsbat nikah memberikan kepastian terhadap status perkawinan dan kepastian tersebut dapat mendukung pemenuhan hak anak. Ketika perkawinan tidak dapat disahkan, batas hukum tersebut tetap harus dihormati, tetapi perlindungan terhadap anak tidak berhenti pada hasil tersebut. Perlindungan dilanjutkan sesuai dengan kebutuhan hukum anak melalui mekanisme yang memang tersedia dalam sistem hukum.

Penguatan tersebut dapat dipahami sebagai suatu pola yang menghubungkan hasil penentuan status perkawinan dengan kebutuhan perlindungan anak. Tahap awal tetap berupa pemeriksaan dan penentuan status perkawinan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Setelah status perkawinan diketahui, akibat hukum yang muncul terhadap anak perlu dilihat berdasarkan keadaan konkret yang dihadapinya. Apabila terdapat kebutuhan hukum tertentu pada anak, pemenuhannya diarahkan melalui mekanisme yang sesuai. Dengan demikian, perlindungan anak tidak bergantung sepenuhnya pada berhasil atau tidaknya itsbat nikah, tetapi dilihat dari keberlanjutan pemenuhan hak anak setelah status perkawinan ditentukan.

Pola tersebut juga memiliki dimensi preventif. Hasil wawancara menunjukkan bahwa salah satu persoalan yang menyebabkan masyarakat mengajukan itsbat nikah dalam waktu yang cukup lama adalah kurangnya pengetahuan mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Sebagian masyarakat baru menyadari kebutuhan terhadap buku nikah ketika menghadapi keperluan tertentu, termasuk kebutuhan yang berkaitan dengan anak. Oleh karena itu, penguatan perlindungan tidak hanya diperlukan ketika persoalan telah terjadi, tetapi juga melalui upaya pencegahan berupa peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pencatatan perkawinan dan akibat hukum yang dapat timbul apabila perkawinan tidak dicatatkan.

Dengan demikian, penguatan perlindungan hak anak dalam penelitian ini dapat digambarkan melalui rangkaian: pencegahan dan edukasi hukum → penentuan status perkawinan → melihat akibat hukum terhadap anak → penguatan perlindungan sesuai kebutuhan → pemenuhan hak melalui mekanisme hukum yang tersedia → pencegahan kerentanan berulang. Rangkaian tersebut bukan dimaksudkan sebagai prosedur baru yang harus diterapkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Majene, melainkan sebagai hasil analisis penelitian mengenai bagaimana perlindungan hak anak dapat tetap berlanjut ketika itsbat nikah mempunyai keterbatasan dalam menyelesaikan persoalan perkawinan orang tua.

Pola penguatan tersebut selanjutnya dapat dipahami melalui maqashid syariah sebagai landasan normatif untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Dalam penelitian ini, hifz al-nasl mempunyai keterkaitan yang paling kuat karena berhubungan dengan pemeliharaan keturunan dan kejelasan hubungan anak dengan orang tua. Pemeliharaan keturunan tidak hanya berkaitan dengan keberlangsungan generasi, tetapi juga berhubungan dengan perlindungan hak-hak yang lahir dalam hubungan keluarga. Oleh karena itu, hifz al-nasl memberikan orientasi agar persoalan status perkawinan tidak menimbulkan ketidakjelasan yang berkepanjangan terhadap kedudukan anak.

Ketika perkawinan orang tua dapat disahkan sesuai dengan ketentuan, kepastian tersebut dapat mendukung kejelasan hubungan keluarga dan kedudukan

anak. Sebaliknya, ketika perkawinan tidak dapat disahkan, hifz al-nasl tidak digunakan untuk memaksakan pengesahan perkawinan, tetapi menjadi dasar untuk tetap memberikan perhatian terhadap akibat yang timbul terhadap kedudukan anak. Dengan demikian, pemeliharaan nasab ditempatkan bersama dengan kepastian hukum, bukan berhadapan dengannya. Kepastian hukum tetap menjadi batas dalam menentukan keabsahan perkawinan, sedangkan hifz al-nasl menjadi orientasi agar kepentingan anak tetap terlindungi setelah batas tersebut diterapkan.

Prinsip maqashid lainnya dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan perlindungan yang ditemukan. Hifz al-'aql dapat dikaitkan dengan kepentingan anak terhadap pendidikan dan perkembangan yang layak, terutama apabila persoalan administrasi keluarga berpengaruh terhadap akses pendidikan. Hifz al-mal berkaitan dengan kepentingan ekonomi dan hak kebendaan anak yang muncul dalam hubungan keluarga. Hifz al-nafs berkaitan dengan perlindungan terhadap keberlangsungan dan keselamatan anak, sedangkan hifz al-din berkaitan dengan pemeliharaan nilai-nilai agama dalam penyelesaian persoalan keluarga. Namun, kelima prinsip tersebut tidak ditempatkan secara sama dalam penelitian ini. Hifz al-nasl menjadi prinsip yang paling dominan karena paling dekat dengan persoalan utama penelitian, sedangkan prinsip lainnya digunakan sesuai dengan konteks kebutuhan anak yang ditemukan.

Jika dilihat berdasarkan tingkat kebutuhan dalam maqashid syariah, kejelasan identitas, hubungan keluarga, dan kedudukan anak merupakan kebutuhan yang bersifat mendasar karena berkaitan dengan kepastian dasar kehidupan hukum anak. Kebutuhan administratif tertentu dapat ditempatkan pada tingkat hajiyat karena membantu memudahkan kehidupan anak dan keluarganya, sedangkan edukasi dan pencegahan pencatatan perkawinan yang terlambat dapat ditempatkan dalam dimensi tahsiniyat sebagai upaya memperbaiki tata kehidupan hukum keluarga. Pembagian tersebut menunjukkan bahwa penerapan maqashid dalam penelitian ini disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan akibat hukum yang muncul, bukan sekadar menerapkan seluruh unsur maqashid secara seragam.

Dengan demikian, maqashid syariah dalam penelitian ini tidak digunakan sebagai alasan untuk membenarkan setiap perkawinan yang tidak tercatat atau untuk mengesahkan perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan. Maqashid justru memberikan arah agar ketentuan hukum diterapkan dengan tetap memperhatikan kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum. Ketika perkawinan memenuhi ketentuan, itsbat nikah memberikan kepastian hukum yang dapat mendukung perlindungan hak anak. Ketika perkawinan tidak dapat disahkan, ketentuan tersebut tetap dihormati, sementara perlindungan terhadap anak tetap dilanjutkan melalui mekanisme hukum yang tersedia dan sesuai dengan kebutuhan konkretnya.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, dapat dipahami bahwa perlindungan hak anak melalui itsbat nikah mempunyai dua sisi yang saling berkaitan. Pada sisi pertama, itsbat nikah memberikan kepastian terhadap status perkawinan orang tua dan dari kepastian tersebut dapat muncul manfaat hukum bagi anak, terutama berkaitan dengan identitas, hubungan keluarga, nasab, dan kebutuhan administratif. Pada sisi kedua, ketika perkawinan orang tua tidak dapat disahkan, muncul problematika karena kebutuhan perlindungan anak tetap ada sementara fungsi itsbat nikah memiliki batas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak dapat sepenuhnya digantungkan pada hasil itsbat nikah.

Oleh karena itu, penguatan perlindungan hak anak yang ditawarkan dalam penelitian ini terletak pada kesinambungan perlindungan, bukan pada penciptaan

mekanisme hukum baru. Itsbat nikah tetap ditempatkan sesuai fungsi dan batas kewenangannya, sedangkan mekanisme hukum yang telah tersedia digunakan sesuai dengan kebutuhan anak ketika persoalan tidak dapat diselesaikan melalui itsbat. Dengan pola tersebut, kepastian hukum perkawinan dan perlindungan hak anak tidak diposisikan sebagai dua kepentingan yang saling bertentangan. Kepastian hukum menjadi dasar dan batas dalam menentukan status perkawinan, sedangkan perlindungan anak tetap menjadi perhatian yang berlanjut sesuai dengan keadaan hukum yang dihadapinya.

Pada akhirnya, temuan penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak anak tidak berhenti pada berhasil atau tidaknya itsbat nikah. Keberhasilan itsbat memberikan kepastian yang dapat mendukung pemenuhan hak anak, sedangkan kegagalan itsbat tidak menghapus kebutuhan anak terhadap perlindungan hukum. Dalam perspektif maqashid syariah, terutama hifz al-nasl, keadaan tersebut menuntut agar penerapan hukum tetap menjaga kejelasan hubungan keluarga dan kepentingan anak tanpa mengabaikan ketentuan mengenai keabsahan perkawinan. Dengan demikian, penguatan perlindungan hak anak diwujudkan melalui kesinambungan antara kepastian status perkawinan, perhatian terhadap akibat hukum bagi anak, dan pemanfaatan mekanisme hukum yang tersedia sesuai dengan kebutuhan anak.

SIMPULAN

Perlindungan hak anak melalui itsbat nikah di Pengadilan Agama Majene bersifat tidak langsung, karena pemeriksaan perkara berpusat pada keabsahan perkawinan orang tua, bukan pada anak. Ketika perkawinan dapat disahkan, kepastian tersebut mendukung identitas, hubungan keluarga, nasab, dan kebutuhan administratif anak. Ketika perkawinan tidak dapat disahkan, kebutuhan perlindungan anak tetap ada, sementara itsbat nikah memiliki batas kewenangan dan tidak boleh digunakan untuk memaksakan pengesahan. Karena itu, penguatan perlindungan terletak pada kesinambungan perlindungan melalui mekanisme hukum yang sudah tersedia, seperti penetapan asal-usul anak, perwalian, dan pemenuhan administrasi kependudukan, bukan pada penciptaan mekanisme baru. Dalam perspektif maqashid syariah, hifz al-nasl menjadi orientasi utama agar kejelasan hubungan anak dengan orang tuanya tetap terjaga tanpa mengabaikan kepastian hukum. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji perspektif anak dan orang tua sebagai pemohon, serta efektivitas edukasi pencatatan perkawinan untuk mencegah kerentanan yang berulang.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ketua, hakim, dan panitera Pengadilan Agama Majene yang telah bersedia menjadi informan dan memberikan akses data penelitian. Terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan bantuan sehingga artikel ini dapat diselesaikan.

REFERENSI

Affiah, N. D. (2017). *Islam, kepemimpinan perempuan, dan seksualitas*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Arif, A. (2015). Perkawinan tanpa akta nikah menurut uu no. i tahun 1974 dan hukum islam. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, *2*(2), 31–40.

Della Marchellina, S., Jafar, W. A., Oktora, N. Dela, & Riyandani, S. (2026). Implikasi

Isbat Nikah Terhadap Pemulihan Status Sosial Pada Praktik Pernikahan Anak Tidak Tercatat di Desa Banjarsari. *Al-Mizan (e-Journal)*, *22*(1), 111–130.

Erwinsyahbana, T., & Ramlan. (2022). *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia* (1st ed.). UMSU Press.

Faiz, A., & Slamet, S. R. (2025). Penetapan isbat nikah terhadap perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan implikasi hukumnya terhadap status hukum suami istri dan anak (Studi kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 879/PDT. P/2021/PA. JS). *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, *5*(2), 2525–2533.

Hulu, O. F., & Widianto, B. (2026). Legalitas Perkawinan Beda Agama Dan Akibat Hukumnya Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *4*(1), 3225–3234.

Mahfud, M., Hardyansah, R., Mujito, M., & Saktiawan, P. (2025). Perlindungan dan Kedudukan Hukum Anak Diluar Kawin Perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, *4*(3), 599–606.

Mustafa, F., Fuad, F., Mawariza, P., Suthon, H., & Aziz, J. K. (2025). The Deconstruction of Marriage Law in Islam: A Critical Analysis of The Practice of Contract Marriage in The Modern Era: Dekonstruksi Hukum Perkawinan Dalam Islam: Analisis Kritis Terhadap Praktik Kawin Kontrak Di Era Modern. *Al Hairy| Journal of Islamic Law*, *1*(1), 51–74.

Nugroho, M. A., & Ni'mah, K. (2018). Konsep Pendidikan Islam Berwawasan Kerukunan pada Masyarakat Multikultural. *Millah: Journal of Religious Studies*, 337–378.

Rahmah, H. M., Nisa', N., & Amruzi, F. Al. (2026). Konflik hukum pencatatan perkawinan dalam praktik nikah siri. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, *4*(2), 2152.

Ridwan, S. (2025). Pernikahan tanpa Pencatatan: Kegagalan Negara dalam Melindungi Hak Sipil Perempuan dan Anak. *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, *4*(1), 77–96.

Sukirman, A., & Alamsyah. (2026). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Dilengkapi Analisis Putusan Pengadilan Agama)* (Sepriano (ed.); 1st ed.). PT. Nas Media Indonesia.

Ulfah, R. (2024). Metode Sadd Adz-Dzariah Dalam Penetapan Fatwa Mui Tentang Nikah Di Bawah Tangan. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, *2*(4), 2240–2256.

Warisni, R., Heniarti, D. D., & Nurhasanah, N. (2025). Perlindungan Hak Nafkah Anak dari Perkawinan Siri: Kajian Itsbat Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Keadilan. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, *4*(2), 765–794.

Zainuddin, A. (2022). Legalitas pencatatan perkawinan melalui penetapan isbat nikah. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, *2*(1), 60–72.